

## **ANALISA KEBIJAKAN PAI DI INDONESIA**

(Dampak UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Bagi Guru Madrasah)

**Sunarto**

(Dosen PAI FTK IAIN Raden Intan Lampung)

### **Abstrak**

Law No. 14 Year 2005 on Teachers and Lecturers stated that. Teachers are professional educators with the primary task of educating, teaching, guiding, directing, train, assess, and evaluate students on early childhood education, formal education, primary education and secondary education. Professional teachers should have academic qualifications, competence, teaching certificate, physically and mentally healthy, and have the ability to achieve national education goals.

This requires the setting of the position of teachers and lecturers as professionals, It should also be noted the efforts to maximize the function and the strategic role of teachers and lecturers who uphold the rights and obligations of teachers and lecturers as professionals, coaching and professional development of teachers and lecturers , legal protection, the protection of the profession, as well as workplace health and safety perlindungan. Thus was born the law no. 14 of 2005 on teachers and lecturers. In connection with it in this paper will discuss the analysis of the impact of law no. 14 of 2005 on teachers and lecturers for madrassa teachers.

**Key word: Kebijakan, PAI dan Indonesia**

## **A. Pendahuluan**

Tinggi rendahnya kualitas suatu bangsa, ditentukan oleh mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh para praktisi pendidikan. Oleh karena itu, guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan dibidang pendidikan, selain itu guru dan dosen memegang tugas dan fungsi ganda, yaitu sebagai pengajar dan sebagai pendidik. Sebagai pengajar guru dan dosen hendaknya mampu menuangkan sejumlah bahan pelajaran ke dalam otak anak didik, sedangkan sebagai pendidik guru dan dosen diharapkan dapat membimbing dan membina anak didik agar menjadi manusia susila yang cakap, aktif, kreatif, dan mandiri. Namun demikian, untuk mengetahui keterlaksanaan tugas guru dan dosen tersebut, diperlukan penilaian kinerja dengan kriteria-kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Selain kinerja, sikap profesionalisme guru dan dosen juga patut diperhatikan guna meningkatkan kinerja guru dan dosen. Sikap yang baik tercermin dari pribadi yang baik pula, hal tersebut erat kaitannya dengan kompetensi guru dan dosen yaitu kompetensi kepribadian. Empat kompetensi tersebut adalah (kepribadian, pedagogik, sosial, dan profesional) menjadi salah satu syarat seorang guru dan dosen dapat dikatakan profesional.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengertian Guru dan Dosen**

#### ***a. Pengertian Guru***

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. (*UU RI No. 14 Th. 2005, 2011*)

Zakiah Daradjat, mendefinisikan guru sebagai pendidik profesional, karena secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggungjawab pendidikan yang terpikul dipundak para orang tua. (Zakiah Daradjat , 2000) A.D. Marimba memberi pengertian bahwa guru atau pendidik adalah sebagai orang yang memikul pertanggung jawaban untuk mendidik. (A.D.Marimba,, 1980)

Dari pengertian diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa guru adalah seorang pendidik yang memiliki tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan hingga mengevaluasi peserta didik dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah.

### b. Pengertian Dosen

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan demikian tugas guru dan dosen tidaklah mudah, dituntut keseriusan, keihlasan, dilakukan secara benar dan tepat dalam menjalankannya serta dibutuhkan adanya kompetensi dalam dirinya, hal ini sesuai dengan firman Allah yaitu :

قُلْ يَنْقُورِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۗ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَقِيبَةُ الدَّارِ  
إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, Sesungguhnya akupun berbuat (pula). kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. (QS. Al-An'am : 135) (Depag RI, 2000)

Berdasarkan ayat tersebut diatas dapat dipahami bahwa pendidik adalah tugas yang membutuhkan suatu keseriusan karena profesi guru bukanlah hal yang mudah, disini dibutuhkan kemampuan khusus atau kompetensi dalam menjalankan tugasnya, jika seorang pendidik tanpa dibekali dengan ilmu keprofesionalan-nya maka tujuan yang diharapkan tidak akan optimal.

Seorang guru dan dosen harus mempunyai perencanaan yang efektif dan efisien untuk menentukan tujuan pendidikan. Sesuai dijelaskan dalam surat al hasyr ayat 18 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".(Depag RI, 2000)

Dalam perencanaan terlebih yang harus diperhatikan adalah apa yang harus dilakukan dan siapa yang akan melakukannya. Jadi perencanaan disini berarti memilih sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh

siapa. Tentu didalam dunia pendidikan yang yang membuat suatu pendidikan itu baik atau tidak tergantung pendidiknya.

Kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. Kompetensi guru tersebut meliputi : *pertama*, kompetensi intelektual. yaitu berbagai perangkat pengetahuan yang ada dalam diri individu yang diperlukan untuk menunjang berbagai aspek kinerja sebagai guru *kedua*, kompetensi fisik yaitu perangkat kemampuan fisik yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagai guru dalam berbagai situasi. *ketiga*, kompetensi pribadi yaitu perangkat perilaku yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam mewujudkan dirinya sebagai pribadi yang mandiri untuk melakukan transformasi diri, identitas diri, dan pemahaman diri. *keempat*, kompetensi social yaitu perangkat perilaku tertentu yang merupakan dasar dari pemahaman diri sebagai bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan social, serta tercapainya interaksi social secara efektif. *Kelima*, kompetensi spiritual, yaitu pemahaman, penghayatan, serta pengamalannya kaidah-kaidah keagamaan. (Kunandar, 2009)

## **2. Kedudukan, Fungsi, Tujuan Guru dan Dosen**

### ***a. Kedudukan dan Fungsi Guru***

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

### ***b. Kedudukan dan Fungsi Dosen***

Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

### **c. Tujuan Guru dan Dosen**

Guru dan dosen bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

### **3. Prinsip Profesionalitas**

Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme.
- b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.
- c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas.
- d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
- e. Memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.
- f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
- g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
- h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

### **4. Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Guru**

#### **a. Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi**

- 1) Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.
- 2) Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
- 3) Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikat pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program

pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

**b. Hak dan Kewajiban**

1. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak :
  - a) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. (meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi).
  - b) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
  - c) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
  - d) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
  - e) Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
  - f) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
  - g) memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
  - h) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
  - i) memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
  - j) memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
  - k) Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
2. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:
  - a) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
  - b) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

- c) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
- d) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan estetika.
- e) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

**c. *Wajib Kerja dan Ikatan Dinas***

Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah. Pemerintah dapat juga mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di lembaga pendidikan untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan.

**d. *Pengangkatan, Penempatan, Pemindehan, dan Pemberhentian***

1. Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindah tugaskan antar provinsi, antar kabupaten/antar kota, antar kecamatan maupun antar satuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan atau promosi.
3. Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai guru karena: meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun (dilakukan pada usia 60 tahun.), atas permintaan sendiri, sakit jasmani atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan dan berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan.
4. Guru diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena : melanggar sumpah dan janji jabatan, melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama dan melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.

**e. Pembinaan dan Pengembangan**

Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier. Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

**f. Penghargaan**

Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan. Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, atau satuan pendidikan. Penghargaan dapat diberikan pada tingkat sekolah, tingkat desa, kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, atau tingkat internasional. Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, atau bentuk penghargaan lain. Pemerintah dapat menetapkan hari guru nasional sebagai penghargaan kepada guru yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

**g. Perlindungan**

Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

**h. Cuti**

Guru memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Guru dapat memperoleh cuti untuk studi dengan tetap memperoleh hak gaji penuh.

**i. Organisasi Profesi dan Kode Etik**

Guru dapat membentuk organisasi profesi yang bersifat independen. organisasi profesi tersebut berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.

## **5. Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Dosen**

**a. Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik**

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan

nasionai. Kualifikasi akademik dosen diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian. Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum: lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan lulusan program doktor untuk program pascasarjana.

Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut : memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### **b. Hak dan Kewajiban**

1. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak :
  - a) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. (meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi).
  - b) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
  - c) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
  - d) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  - e) Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
  - f) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik.
  - g) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.
2. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban :
  - a) Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- b) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- c) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- d) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
- e) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika.
- f) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

**c. Wajib Kerja dan Ikatan Dinas**

Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada dosen atau warga negara Indonesia lain yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai dosen di daerah khusus.

Pemerintah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon dosen untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional, atau untuk memenuhi kepentingan pembangunan daerah.

**d. Pengangkatan, Penempatan, Pindahan, dan Pemberhentian.**

1. Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pindahan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
3. Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai guru karena: meninggal dunia, mencapai batas usia pension (dilakukan pada  $\geq 55$  tahun.), atas permintaan sendiri, sakit jasmani atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan dan berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan.
4. Dosen diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena : melanggar sumpah dan janji jabatan, melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan

kerja bersama dan melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.

**e. Pembinaan dan Pengembangan**

Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier. Pembinaan dan pengembangan profesi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Beban kerja tersebut sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 satuan kredit semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 16 SKS.

**f. Penghargaan**

Dosen yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan. Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi keilmuan, atau satuan pendidikan tinggi. Penghargaan dapat diberikan pada tingkat satuan pendidikan tinggi, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, atau tingkat internasional. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, atau bentuk penghargaan lain.

**g. Perlindungan**

Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

**h. Cuti**

Dosen memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dosen memperoleh cuti untuk studi dan penelitian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan memperoleh hak gaji penuh.

**6. Analisis Dampak Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Bagi Guru Madrasah**

Lahirnya Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tentu saja mendapatkan sambutan yang hangat, terutama dari kalangan pendidik. UU ini dianggap bisa

menjadi payung hukum untuk guru dan dosen tanpa adanya perlakuan yang berbeda antara guru negeri dan swasta. Dengan lahirnya UU Guru dan Dosen diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki kualitas mutu pelayanan pendidikan di masyarakat baik itu negeri maupun swasta.

Tentunya dengan kehadiran Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menimbulkan dampak bagi guru. Berdasarkan Pasal 8 disebutkan bahwa : “*Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional*”.( Undang-undang Nomor 14 tahun 2005, 2011) Dari pasal ini yang menjadi sorotan adalah *kompetensi sertifikat pendidik*, yang mana seorang guru dan dosen diwajibkan untuk memiliki sertifikat pendidik. Untuk memiliki sertifikat tersebut harus melakukan sertifikasi.

Sertifikasi guru merupakan sebuah terobosan dalam dunia pendidikan dengan demikian, upaya pembentukan guru yang profesional di Indonesia segera menjadi kenyataan dan diharapkan, tidak semua orang dapat menjadi guru dan tidak semua orang menjadikan profesi guru sebagai batu loncatan untuk memperoleh pekerjaan seperti yang terjadi belakangan ini. Namun demikian dalam pelaksanaan sertifikasi memiliki dampak terhadap dunia pendidikan, dampak tersebut adalah dampak positif dan dampak negatif.

### **1. Dampak Positif Sertifikasi Guru**

Sertifikasi guru sangat bermanfaat bagi perkembangan pendidikan di sekolah-sekolah. Manfaat uji sertifikasi antara lain sebagai berikut :

- a. Melindungi profesi guru dari praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri.
- b. Melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional yang akan menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia di negeri ini.
- c. Menjadi wahana penjamin mutu bagi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai kontrol mutu bagi pengguna layanan pendidikan.
- d. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal dan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan yang berlaku.( pikiran-rakyat.com, 2005)

## **2. Dampak Negatif Sertifikasi Guru**

Pelaksanaan program sertifikasi tujuan dasarnya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. (E. Mulyasa, 2009) Karena dengan meningkatnya kualitas pendidikan, maka akan dapat pula mendongkrak kualitas pendidikan bangsa Indonesia saat ini. Meski proses sertifikasi guru sudah memasuki periode keempat, bukan berarti kendala dan permasalahan yang menyertai sertifikasi guru sirna. Adapun dampak negative dari sertifikasi guru berbasis portofolio terhadap kinerja dan kompetensi guru adalah:

### *a. Menjadi Sosok yang Certificate-Oriented*

Ternyata implementasi sertifikasi guru dalam bentuk penilaian portofolio ini kemudian menimbulkan polemik baru. Banyak para pengamat pendidikan berhipotesis bahwa sertifikasi dalam bentuk penilaian portofolio tak akan berdampak sama sekali terhadap peningkatan kinerja guru, apalagi dikaitkan dengan peningkatan mutu pendidikan nasional. Hal ini berkaitan dengan temuan-temuan dilapangan bahwa adanya indikasi kecurangan dalam melengkapi berkas portofolio oleh para guru peserta sertifikasi.

### *b. Miskin Keterampilan dan Kreatifitas*

Guru bukanlah bagian dari sistem kurikulum, tetapi keberhasilan pelaksanaan kurikulum akan bergantung pada kemampuan, kemauan, dan sikap professional tenaga guru. Jika dikaitkan persyaratan professional seorang guru yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yaitu, mampu merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, dan menilai proses belajar secara relevan dan efektif maka seorang guru yang professional akan dengan mudah lolos sertifikasi berbasis portofolio tanpa harus memanipulasi berkasnya. (Poedjawijatno, dalam Hadi Supeno, 1995)

## **C. Kesimpulan**

UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru yang profesional harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pengembangan tenaga kependidikan melalui pendidikan profesi guru memiliki arti yang sangat setrategis. Karena guru sebagai unsur yang sangat menentukan dalam proses belajar mengajar. Dengan pendidikan profesi diarahkan untuk meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan profesionalisme. Pendidikan profesi guru diselenggarakan tidak semata-mata untuk memperoleh tunjangan professional guru yang besarnya satu kali gaji pokok,

Namun demikian dalam pelaksanaannya pendidikan profesi guru, atau sertifikasi guru memiliki dampak bagi dunia pendidikan, dampak tersebut adalah dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah Melindungi profesi guru dari praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten dan Melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas. Dampak negatifnya adalah adanya indikasi kecurangan dalam melengkapi berkas portofolio oleh para guru peserta sertifikasi.

Yang menjadi dampak yang sangat menonjol bagi guru madrasah khususnya guru PAI adalah, bahwa dalam pemberian gaji guru PAI dan guru umum yang ada dimadrasah bersumber dari departemen agama, sedangkan pada sekolah umum gaji guru umum digaji oleh dinas pendidikan, dan guru PAI yang berada disekolah umum tetap digaji oleh departemen agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.D.Marimba, (2000), *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: PT.Al-Ma' arif.
- Departemen Agama RI,(2000) *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang.
- E. Mulyasa,(2009) *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Remaja Rosda Karya.
- Kunandar, (2009) *Guru profesional (Implementasi Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan dan Sukses dalam Sertifikasi Guru)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Uzer Usman, (2006) *Menjadi guru professional*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Poedjawijatno, (1995) dalam Hadi Supeno, *Potret Guru*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Redaksi Sinar Grafika, (2011), *Undang-Undang Guru Dan Dosen (UU RI No. 14 Th. 2005)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Tim Penyusun, (2006), *Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tim Penyusun ,( 2002), *Kamus pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed.Ke-3,Cet. Ke-2, Balai Pustaka, Jakarta.
- Undang-undang guru dan dosen RI, No. 14 Tahun 2005, Jakarta, Citra Utama Media, Jakarta
- Zakiah Daradjat, (2000), *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0205/17/1104.htm>
- [http://www.infodiknas.com/pengaruh-negatif-sertifikasi-guru-berbasis-portofolio terhadap-kinerja-dan-kompetensi-guru/](http://www.infodiknas.com/pengaruh-negatif-sertifikasi-guru-berbasis-portofolio-terhadap-kinerja-dan-kompetensi-guru/)